



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa guna memberikan pelayanan perijinan kepada masyarakat yang dilaksanakan dengan tepat cepat terpadu dan menjamin adanya kepastian hukum perlu prosedur dan standar pelayanan yang pasti;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha yang pada pokoknya dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelayanan Perizinan di Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 1 Tahun 2012 perlu regulasi sebagai pedoman;
- c. bahwa dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2006 tentang Prosedur Tetap Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Di Kabupaten Gresik masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan prosedur tetap pelayanan perijinan di Kabupaten Gresik sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Tetap Pelayanan Perizinan Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818) sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853) sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2007 Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 21);
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja;
15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelayanan Perizinan di Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 1 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN GRESIK.**

Pasal 1

Dengan Peraturan ini ditetapkan Prosedur tetap pelayanan perizinan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik

Pasal 2

- (1) Prosedur Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai dasar acuan bagi Satuan Kerja Dinas Tenaga Kerja dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan kepada masyarakat secara cepat, tepat, terpadu dan berkepastian hukum.
- (2) Prosedur Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Prosedur pelayanan jenis perizinan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik sebagai Instansi pemroses; dan

- b. Mekanisme pelayanan jenis perizinan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik.

Pasal 3

Tabel Prosedur Pelayanan dan matrik mekanisme pelayanan tiap jenis perizinan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dinas Tenaga Kerja wajib memberikan laporan realisasi pelaksanaan Pelayanan setiap bulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai teknis, tata cara, prosedur, persyaratan, dan mekanisme yang berkaitan dengan penyelenggaraan Perizinan di bidang Tenaga Kerja pada Peraturan Bupati Gresik Nomor 27 Tahun 2006 tentang Prosedur Tetap Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 133 Seri G), dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Semua ketentuan mengenai teknis, tata cara, prosedur, persyaratan, dan mekanisme yang berkaitan dengan penyelenggaraan Perizinan di Kabupaten Gresik sepanjang belum ada perubahan peraturannya dan/atau tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 25 April 2012

BUPATI GRESIK,

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.

Diundangkan di Gresik

pada tanggal 25 April 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

Ir. MOCH. NADJIB, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19551017 198303 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2012 NOMOR 375